

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMPUNG FAKULTAS PERTANIAN

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp. (0721) 704946 Fax. (0721) 770347 e-mail : dekanfp@unila.ac.id; pd1-fp@unila.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 1929/UN26.14/TU.00.00/2020

TENTANG

PANITIA KULIAH UMUM BERSINERGI MEMBANGUN DESA JURUSAN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban kegiatan Kuliah Umum Bersinergi Membangun Desa Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung, perlu dibentuk panitia kuliah umum;
 - Bahwa untuk pembentukan panitia kuliah umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung:
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023
 - Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
 - Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2148/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;



MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

TENTANG PANITIA KULIAH UMUM BERSINERGI MEMBANGUN DESA

JURUSAN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Kedua : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

sebagai Panitia Kuliah Umum Bersinergi Membangun Desa Jurusan

Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

Ketiga : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan mengikuti semua

ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas

Pertanian Universitas Lampung.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan

ini, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandar Lampung

Pada Tanggal : 20

: 20 Mei 2020

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG,

IRWAN SUKRI BANUWA NIP 196110201986031002

A

Tembusan Yth.

- 1. Rektor;
- 2. Para Kepala Biro;
- 3. Para Dekan;

Di Lingkungan Universitas Lampung

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 1929/UN26.14/TU.00.00/2020

TANGGAL 20 MEI 2020

TENTANG PANITIA KULIAH UMUM BERSINERGI MEMBANGUN DESA JURUSAN AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Pengarah : Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.

Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. Purnomo, M.S.

Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si.
Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.

Penanggung Jawab : 1. Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si.

2. Dr. Indah Listiana, S.P., M.Si.

Ketua : Dian Rahmalia, S.P., M.Si. Wakil Ketua : Novi Rosanti, S.P., M.E.P.

Sekretaris : Shinta Tantriadisti, S.P., M.Si.

Kesekretariatan : 1. Dewi Mulia Sari, S.P., M.Si.

2. lin Kuntari, A.Md.

Vanessa Indana Zulfa, S.Pd.
Tunjung Andarwangi, S.P.

Sie Acara : 1. Lina Marlina, S.P., M.Si.

2. Yuliana Saleh, S.P., M.Si.

Sie Publikasi : 1. Dr. Maya Riantini, S.P., M.Si.

2. Lidya Sari Mas Indah, S.P., M.Si.

3. 1 Rani Mellya Sari, S.P., M.Si.

Ditetapkan di : Band

: Bandar Lampung

Pada Tanggal : 20 Mei 2020

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG,

IRWAN SUKRI BANUWA NIP 196110201986031002

#